



PENETAPAN

Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Perwalian Anak antara:

ELSA RACHMAWATI BINTI HIDAYAT WAHYU, NIK
3201017008800004, tempat/tanggal lahir Jakarta/30
Agustus 1980, umur 44 ahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bukit Pabuaran
Indah K.3 NO. 8, RT. 014/RW.005, Kelurahan Pabuaran
Mekar, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nendi
Heryadi, S.Ag, SH dan kawan**, Para Advokat pada
**NENDI & PARTNERS Advocates & Legal
Consultants** yang beralamat kantor di Jalan Harsono
RM Dalam No. 4A, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
17 Oktober 2024;
Alamat Email nendi_heryadi70@yahoo.com
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn
tanggal 25 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia yang telah dewasa dan telah cakap hukum serta beragama Islam;
2. Bahwa, dari pernikahan **Pemohon dengan Drs. NOOR SYARIEF, MM bin HM NOOR SACHNAN**, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **DESYAFIRA RATU NOOR binti Drs. NOOR SYARIEF, MM**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2009 (umur 15 tahun);
3. Bahwa, suami Pemohon (Drs. NOOR SYARIEF, MM bin HM NOOR SACHNAN) telah meninggal dunia di Jakarta pada 05 Februari 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-16022023-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, anak **Pemohon** hingga saat ini masih tinggal dan dibawah kekuasaan **Pemohon** sebagai ibu kandungnya, dan selama dibawah penguasaan Pemohon, tidak ada hal-hal yang menimbulkan pelanggaran atas hak-hak seorang anak;
5. Bahwa, almarhum **Drs. NOOR SYARIEF, MM BIN HM. NOOR SACHNAN (suami Pemohon)** bersama dengan ahli waris almarhum HM. NOOR SACHNAN mendapatkan waris sehingga oleh karenanya menjadi kemilikan bersama para ahli waris berupa :
"sebidang tanah seluas 1087 M2 (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Jalan Gunuk 17, RT. 001/ RW 03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan secara jelas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05140/Pejaten Timur dan Surat Ukur tanggal 09-07-2015 Nomor 00379/Pejaten Timur/2015 atas nama HM NOOR SACHNAN";
6. Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **DESYAFIRA RATU NOOR binti Drs. NOOR SYARIEF, MM** beserta para Ahli Waris HM NOOR SACHNAN lainnya telah bersepakat untuk menjual objek waris almarhum HM NOOR SACHNAN tersebut kepada pihak lain, namun jual beli dimaksud belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada ahli waris Alm. Drs. NOOR SYARIEF, MM bin HM NOOR SACHNAN yang masih dibawah

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan belum/tidak cakap hukum sehingga perlu ditetapkan wali nya serta perlu juga dimintakan ijin Pengadilan Agama Cibinong sebagai syarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah seluas 1087 M2 (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Jalan Gunuk 17, RT. 001/ RW 03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan secara jelas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05140/Pejaten Timur dan Surat Ukur tanggal 09-07-2015 Nomor 00379/Pejaten Timur/2015 atas nama HM NOOR SACHNAN;

7. Bahwa, keluarga dari suami Pemohon tidak keberatan anak yang bernama **DESYAFIRA RATU NOOR binti Drs. NOOR SYARIEF, MM** dibawah perwalian Pemohon;
8. Bahwa, permohonan **Pemohon** ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari bapak kandungnya dan/atau kakeknya serta perbuatan hukum lainnya seperti pembagian hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan, khususnya terhadap;
Sebidang tanah seluas 1087 M2 berikut sebagaimana yang diuraikan lebih jelas dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05140/Pejaten Timur dan Surat Ukur tanggal 09-07-2015 Nomor 00379/Pejaten Timur/2015 terdaftar atas nama HM NOOR SACHNAN;
9. Bahwa, atas dasar hal itu cukup alasan bagi **Pemohon** untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Cibinong;
10. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menerima permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
1. Menetapkan Pemohon (ELSA RACHMAWATI binti HIDAYAT WAHYU) sebagai wali atas anak perempuan yang masih dibawah umur yang bernama DESYAFIRA RATU NOOR binti Drs. NOOR SYARIEF, MM, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2009 (umur 15 tahun) ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali anaknya yang bernama DESYAFIRA RATU NOOR binti Drs. NOOR SYARIEF, MM, untuk menjual Sebidang tanah seluas 1087 M2 berikut sebagaimana yang diuraikan lebih jelas dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05140/Pejaten Timur dan Surat Ukur tanggal 09 – 07 - 2015 Nomor 00379/Pejaten Timur/2015 terdaftar atas nama HM NOOR SACHNAN
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon mengajukan perbaikan nama yang sebelumnya Desyafira binti Drs. Noor Syarief, M.M menjadi Desyafira Ratu Noor binti Drs. Noor Syarief, M.M.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai KTP (Kartu Tanpa Penduduk) Nomor. 3201017008800004 atas nama Pemohon;

Bukti P.2. Fotokopi bermaterai Akta Nikah Nomor: 201/07/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 25 Mei 2008;

Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga Nomor: 3201012709210007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.4. Fotokopi sah bermaterai akta kelahiran atas nama Desyafira Ratu Noor No: 3201-LT-24052022-0233 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 24 Mei 2022;

Bukti P.5 Fotokopi sah bermaterai Akta Kematian atas nama Noor Syarief No: 3201-KM-16022023-0041 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 16 Februari 2023,

Bukti P.6 Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor tertanggal 25 Oktober 2024

II. Saksi – Saksi

1. Rinaldy Wahyu Ramdhany bin Agus Sudrajat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, segala administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Drs. Noor Syarief, MM dan suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa setahu saksi almarhum Drs. Noor Syarief, MM dan Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama Desyafira Ratu Noor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Desyafira Ratu Noor binti Drs. Noor Syarief, M.M karena anak tersebut baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. Feny Damayanti binti Hidayat Wahyu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, segala administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Drs. Noor Syarief, MM dan suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada 5 Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi almarhum Drs. Noor Syarief, MM dan Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama Desyafira Ratu Noor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Desyafira Ratu Noor binti Drs. Noor Syarief, M.M karena anak tersebut baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.3 menyatakan bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 menerangkan bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak Desyafira Ratu Noor Binti Drs. Noor Syarief,

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian anak ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang bernama Desyafira Ratu Noor Binti Drs. Noor Syarief, MM meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus penjualan tanah atas objek warisan almarhum HM. Noor Sachnan yang mana Desyafira Ratu Noor binti Drs, Noor Syarief, M.M menjadi salah satu ahli warisnya. Akan tetapi dikarenakan Desyafira Ratu Noor binti Drs. Noor Syarief, M.M masih dibawah umur dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditetapkan walinya oleh Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari Desyafira Ratu Noor Binti Drs. Noor Syarief, MM, maka berdasarkan Pasal 163 H.I.R yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo*. Pasal 164 HIR alat bukti

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor (vide Bukti P.1 dan Bukti P.3) dan bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Drs. Noor Syarief, MM adalah suami Istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2008 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 164 HIR alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.4, Bukti P.5, dan Bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran kelahiran anak Desyafira Binti Drs. Noor Syarief, MM tertanggal 4 Februari 2009 (bukti P.4) dan kematian suami Pemohon, yakni Drs. Noor Syarief, MM bin HM Noor Sachnan tertanggal 5 Februari 2023 (Bukti P.5), serta keterangan Pemohon tidak pernah melakukan tindak kriminal (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 meskipun merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, akan tetapi keterangan dalam bukti-bukti tersebut belum menerangkan terkait kedudukan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama Desyafira Ratu Noor Binti Drs. Noor Syarief, MM serta kemampuan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu adanya alat bukti lain untuk meneguhkan dalil pernikahan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi;.

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yaitu Rinaldy Wahyu Ramdhany dan Feny Damayanti yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di hadapan persdangan dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 150 ayat (1) H.I.R., bahwa atas keterangan para pihak, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Desyafira Ratu Noor ;
- Bahwa Desyafira Ratu Noor tinggal bersama Pemohon sejak anak tersebut lahir dan sampai saat ini
- Bahwa, Desyafira Ratu Noor selama tinggal dengan Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;
- Bahwa saat ini Desyafira Ratu Noor berumur 15 tahun;
- Bahwa, tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah atas objek warisan almarhum HM. Noor Sachnan;
- Bahwa, terhadap permohonan perwalian tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama mengatur bahwa Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila: Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukkan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian mewakili kepentingan anak Pemohon yaitu Desyafira Ratu Noor untuk penjualan objek warisan atas nama HM. Noor Sachnan, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum pemohon yang memohon untuk pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur pemberian izin oleh pengadilan agama kepada wali untuk menjual tanah, akan tetapi hanya mengatur kewenangan wali untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan Drs. Noor Syarief bernama Desyafira Ratu Noor, Lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2009 adalah anak yang berada di bawah umur dan belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dari anaknya bernama Desyafira Ratu Noor, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2009. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan wali dalam melakukan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum yaitu menjual objek warisan atas nama HM. Noor Sachnan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama Desyafira Ratu Noor Binti Drs. Noor Syarief, MM, lahir tanggal 04 Februari 2009 berada dibawah perwalian Pemohon (Elsa Rahmawati binti Hidayat Wahyu) dengan melindungi kepentingan anak tersebut, baik berupa pengurusan hak-hak/ kepentingan anak serta segala hal yang menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak tersebut;
3. Menolak selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah ;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.50.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- Panggilan	: Rp. 00,00
- Meterai	: Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.Cbn